

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BERBASIS DATA DALAM MENDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS: KANTOR DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA)

Usman Choiruddin¹, Affandy Agusman Aris², Nurmillah³, Sudiarti Dewi Kurra⁴

^{1,2,3,4}Universitas Indonesia Timur

usmannaito08@gmail.com¹, affandy.aris11@gmail.com², nurmillahilyas@yahoo.com³,
sudiartidewi82@gmail.com⁴

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of data-driven policy in support of governance at the Makassar City Population Control and Family Planning Agency, examine the utilization of population and family planning data in planning and decision-making, and identify the factors facilitating or hindering its implementation. A qualitative, descriptive research approach was employed. Data were gathered through observation, in-depth interviews, and document review, and subsequently analyzed using data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The analysis of policy implementation utilized George C. Edward III's theory, encompassing communication, resources, dispositions, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of data-driven policy has been supported by policy communication, resources, staff commitment, and organizational structure. Data management involves collection, verification, updating, storage, processing, analysis, presentation, and utilization. Data regarding Couples of Childbearing Age (PUS), active family planning participants, and unmet need are utilized in program planning, decision-making, implementation, monitoring, and evaluation. Hindering factors include limitations in human resource competence, technology utilization, coordination, and data integration. Data-driven policy contributes to strengthening the transparency, accountability, responsiveness, effectiveness, and efficiency of governance.*

Keywords: *Data-Driven Policy, Policy Implementation, Data Management, Governance.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan berbasis data dalam mendukung tata kelola pemerintahan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, menganalisis pemanfaatan data kependudukan dan keluarga berencana dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Analisis implementasi kebijakan menggunakan teori George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berbasis data telah didukung oleh komunikasi kebijakan, sumber daya, komitmen aparatur, serta struktur organisasi. Pengelolaan data dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, pemutakhiran, penyimpanan, pengolahan, analisis, penyajian, dan pemanfaatan data. Data Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB aktif, dan unmet need dimanfaatkan dalam perencanaan program, pengambilan

keputusan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Faktor penghambat meliputi keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, koordinasi, dan integrasi data. Kebijakan berbasis data berkontribusi terhadap penguatan transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan.

Kata Kunci: Kebijakan Berbasis Data, Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Data, Tata Kelola Pemerintahan.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi hanya dituntut menjalankan fungsi administratif dan memberikan pelayanan publik, tetapi juga harus mampu menghasilkan kebijakan yang tepat, responsif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, data menjadi salah satu sumber daya strategis di dalam penyelenggaraan pemerintahan karena dapat digunakan agar memahami permasalahan masyarakat, mengidentifikasi permasalahan publik, menentukan prioritas program, mengalokasikan sumber daya, serta mengevaluasi keberhasilan kebijakan.

Pemerintahan modern semakin membutuhkan kemampuan untuk mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan saat proses pengambilan keputusan. Menurut (OECD, 2019), sektor publik berbasis data (Data-Driven Public Sector) menempatkan data sebagai aset strategis yang terintegrasi dalam proses perumusan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan organisasi, dan inovasi pemerintahan. Dengan demikian, data tidak lagi dipandang sekadar sebagai produk administratif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menciptakan nilai publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Pentingnya data dalam pemerintahan juga berkaitan dengan berkembangnya pendekatan-pendekatan Evidence-Based Policymaking, seperti: proses perumusan serta pelaksanaan kebijakan yang menggunakan bukti empiris sebagai salah satu dasar dalam menentukan keputusan. Kebijakan berbasis data yang memungkinkan pemerintah untuk mengurangi keputusan yang hanya didasarkan pada asumsi dan meningkatkan kemungkinan bahwa kebijakan yang dihasilkan disesuaikan dengan kondisi nyata masyarakat. Namun, penggunaan data dalam kebijakan tidak hanya menyangkut ketersediaan data, melainkan juga menyangkut kualitas, relevansi, dan keterbaruan, aksesibilitas, kemampuan analisis, serta kapasitas organisasi dalam memanfaatkan data.

Menurut (Parkhurst, 2017), menjelaskan penggunaan bukti dalam kebijakan harus ditempatkan dalam kerangka tata kelola yang baik karena dalam proses untuk menghasilkan,

memilih, menafsirkan, serta menggunakan bukti yang tidak terlepas dari lembaga, kepentingan, nilai, dan proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan berbasis data ditentukan oleh kemampuan pemerintah membangun sistem yang mampu menghubungkan data dengan proses perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan. Dalam perspektif pemerintahan berbasis data, persoalan yang dihadapi pemerintahan bukan lagi sekadar bagaimana memperoleh data, tetapi bagaimana memastikan data dapat dikelola dan digunakan secara strategis. Menurut (OECD, 2019), bahwa tata kelola data yang baik diperlukan untuk membangun koordinasi, memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan akses dan integrasi data, serta memastikan data dapat digunakan untuk menghasilkan nilai publik. Data bisa digunakan untuk melakukan antisipasi, perencanaan, mendukung pelaksanaan pelayanan, melakukan evaluasi, serta monitoring terhadap kebijakan. Namun, OECD juga menemukan bahwa perubahan menuju sektor publik berbasis data menghadapi berbagai tantangan, seperti: keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, teknologi yang belum memadai, hambatan kelembagaan, regulasi, serta belum terintegrasinya data secara optimal. Artinya, keberadaan sistem digital atau portal data belum menjamin bahwa pemerintahan telah menjalankan pemerintahan berbasis data.

Kondisi ini memiliki relevansi kuat dengan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan landasan yuridis bagi penguatan tata kelola data melalui Peraturan Presiden Nomor. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Peraturan tersebut menegaskan pentingnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagi pakaikan sebagai bentuk pendukung pada keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Perpres Nomor 39 Tahun 2019 juga menempatkan standar data, metadata, interoperabilitas, kode referensi, serta data induk sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Dengan demikian, secara yuridis pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat untuk membangun tata kelola pemerintahan dengan menggunakan data-data secara terintegrasi. Kebijakan yang berbasis data bukan lagi semata-mata pilihan inovasi administrasi, melainkan menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Implementasi Satu Data tersebut kemudian diterjemahkan di tingkat daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan masing-masing. Di Kota Makassar, pemerintah daerah telah membangun Satu Data Kota Makassar sebagai instrumen untuk

menyediakan dan mengelola data sektoral dari berbagai perangkat daerah. Portal ini menunjukkan bahwa terdapat ratusan kelompok data yang berasal dari berbagai perangkat daerah dan instansi, termasuk data yang bersumber Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Keberadaan portal menunjukkan upaya pemerintah Kota Makassar untuk membangun ekosistem data pemerintahan yang lebih terbuka, terstruktur, dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Upaya tersebut diperkuat melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor. 92 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, yang secara khusus dibentuk sebagai tindak lanjut pada Perpres Nomor. 39 Tahun 2019 dan ketentuan nasional mengenai penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Penelitian ini terletak pada fokus terhadap implementasi kebijakan berbasis data pada level perangkat daerah, khususnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, dengan menghubungkan tiga dimensi yang sering dikaji secara terpisah, yaitu implementasi kebijakan, tata kelola data, dan tata kelola pemerintahan. Penelitian tidak hanya melihat keberadaan Satu Data sebagai platform digital, akan tetapi mengkaji bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dalam praktik organisasi dan bagaimana data digunakan untuk mendukung proses pemerintahan.

Fokus tersebut memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman tentang faktor-faktor pendukung, dan penghambat implementasi, kualitas pengelolaan data, mekanisme koordinasi, kapasitas aparatur, pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan, serta kontribusinya terhadap tata kelola pemerintahan di Kota Makassar. Pada akhirnya, penelitian mengenai “Implementasi Kebijakan Berbasis Data dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan di Kota Makassar (Studi Kasus: Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)” menjadi sangat penting dilakukan karena terdapat kondisi yang menarik antara kuatnya landasan kebijakan dan kelembagaan di satu sisi dengan tantangan implementasi dan pemanfaatan data di sisi lainnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam implementasi kebijakan berbasis data dalam mendukung tata kelola pemerintahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar. Penelitian kualitatif

digunakan untuk memahami suatu permasalahan sosial berdasarkan pengalaman dan pandangan informan (Creswell dan Creswell, 2018). Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data dan menganalisis data (Sugiyono (2022)).

Jenis penelitian deskriptif ini digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan, terkhususnya mengenai pelaksanaan kebijakan berbasis data, pengelolaan dan pemanfaatan data kependudukan dan keluarga berencana, serta faktor pendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan studi kasus karena penelitian berfokus pada satu lokasi, yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar. Melalui studi kasus, peneliti dapat memperoleh informasi secara lebih mendalam mengenai proses implementasi kebijakan berbasis data dalam lingkungan organisasi tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar. Dinas ini adalah salah satu perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar yang memiliki tugasnya dalam urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 63 Tahun 2023, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsinya, dan tata kerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pelaksanaan tugas ini membutuhkan dukungan data yang memadai karena berbagai program pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berkaitan langsung dengan kondisi masyarakat. Data mengenai Pasangan Usia Subur (PUS), peserta KB aktif, Unmet Need, dan data lainnya diperlukan untuk mengetahui kondisi sasaran program, menentukan kebutuhan pelayanan, dan juga menyusun perencanaan, menetapkan prioritas, serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Dalam konteks kebijakan berbasis data, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak hanya berperan sebagai penghasil data sektoral, tetapi juga sebagai pengguna data dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, kualitas data yang tersedia perlu diperhatikan mulai dari proses pengumpulan, verifikasi, pemutakhiran, pengolahan, analisis, penyajian sampai pemanfaatannya dalam pengambilan keputusan.

Hasil

1. Implementasi Kebijakan Berbasis Data

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan berbasis data. Dalam perspektif Edward III, komunikasi berkaitan dengan bagaimana informasi terkait kebijakan disampaikan pada pelaksana, sejauh mana informasi tersebut dapat dipahami, serta konsistensi arahan yang diterima dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini, komunikasi dilihat dari proses penyampaian kebijakan berbasis data, pemahaman aparatur terhadap kebijakan, koordinasi antarunit, konsistensi informasi mengenai pengelolaan, serta pemanfaatan data pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar. Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan yang dipilih secara purposive sesuai dengan karakteristik informan dalam rancangan penelitian, diperoleh gambaran bahwa komunikasi tentang kebijakan berbasis data telah berlangsung dengan melalui penyampaian arahan pimpinan, rapat internal, koordinasi antarbidang, serta komunikasi teknis berkaitan dengan kebutuhan data. Namun, pelaksanaan komunikasi masih perlu diperkuat terutama dalam memastikan keseragaman pemahaman serta aturan koordinasi dalam proses pengelolaan data.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, yang mengatakan bahwa:

“Kami selalu menyampaikan kepada bidang-bidang bahwa data harus menjadi dasar dalam menyusun program. Jadi bukan hanya bagaimana data itu dikumpulkan, tetapi bagaimana data tersebut digunakan untuk melihat kebutuhan masyarakat dan menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi transmisi, kebijakan penggunaan data telah disampaikan dari tingkat pimpinan kepada unit pelaksana. Komunikasi tidak hanya berkaitan kewajiban menyediakan data, tetapi juga diarahkan pada penggunaan data sebagai bahan perencanaan dan pengambilan keputusan. Informan menjelaskan bahwa komunikasi dilakukan secara berjenjang sehingga setiap bidang dapat menyampaikan kebutuhan dan kondisi data yang dimilikinya. Berdasarkan hasil wawancara lima informan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi implementasi kebijakan berbasis data pada Dinas Pengendalian Penduduk

dan Keluarga Berencana Kota Makassar telah berjalan melalui arahan pimpinan, rapat internal, koordinasi antara bidang, permintaan dan penyampaian data, serta komunikasi yang teknis dalam pengelolaan sistem informasi. Namun demikian, komunikasi masih perlu diperkuat terutama dalam hal konsistensi penyampaian informasi, keseragaman pemahaman mengenai data, kecepatan koordinasi, dan penyampaian perubahan data. Hal tersebut penting karena data kependudukan dan keluarga berencana bersifat dinamis agar membutuhkan komunikasi terus-menerus.

b. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan berbasis data pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar. Dalam model implementasi kebijakan Edward III, sumber daya tidak hanya berkaitan dengan jumlah pegawai, tetapi mencakup kompetensi sumber daya manusia, informasi, sarana, prasarana, teknologi, serta dukungan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Dalam penelitian ini, sumber daya menjadi penting karena pengelolaan data membutuhkan kemampuan mulai pengumpulan, pemeriksaan, pemutakhiran, pengolahan, analisis hingga penyajian dan pemanfaatan data. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, mengatakan bahwa:

“Untuk pelaksanaan kebijakan berbasis data, sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting. Kami membutuhkan pegawai yang memahami tugasnya dalam pengelolaan data, karena data yang dikumpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan untuk mendukung program. Selain SDM, kami juga membutuhkan dukungan sarana dan sistem informasi agar pengelolaan data dapat dilakukan dengan lebih baik.” Hasil wawancara menunjukkan bahwa pimpinan memandang sumber daya sebagai unsur yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan berbasis data. Ketersediaan pegawai yang memahami pengelolaan data perlu didukung dengan sarana dan sistem informasi yang lebih memadai. Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas, yang mengatakan bahwa: “Sumber daya manusia yang ada sudah mendukung pelaksanaan tugas, tetapi kemampuan pegawai dalam pengelolaan dan pengolahan data memang tidak semuanya sama. Karena itu, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan tetap diperlukan. Selain itu, dukungan perangkat komputer, jaringan dan

fasilitas lainnya juga sangat dibutuhkan agar pekerjaan pengelolaan data dapat berjalan lancar.” Keterangan tersebut menunjukkan bahwa teknologi merupakan bagian penting dari sumber daya implementasi kebijakan berbasis data. Akan tetapi, keberadaan teknologi ini tidak dapat dipisahkan dari kemampuan pengguna. Sistem informasi yang tersedia akan memberikan manfaat apabila didukung pegawai yang mampu mengoperasikan, mengelola, serta memahami fungsi sistem tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas, dapat diketahui bahwa sumber daya implementasi kebijakan berbasis data pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar terdiri atas beberapa unsur utama, diantaranya sumber daya manusia, kompetensi, teknologi, sarana dan prasarana, serta dukungan organisasi.

c. Disposisi

Disposisi ini merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan menurut Edward III. Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, kemauan, penerimaan dan tanggung jawab para pelaksana terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Dalam konteks kebijakan berbasis data, disposisi dapat dilihat dari sejauh mana pimpinan dan pegawai memiliki komitmen untuk mengelola data secara benar serta menggunakan data sebagai dasar dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, disposisi menjadi penting karena keberhasilan kebijakan berbasis data tidak hanya bergantung pada tersedianya sistem dan aturan, akan tetapi juga pada kemauan aparatur menggunakan dan menjaga kualitas datanya. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, data PUS, peserta KB aktif, serta Unmet Need merupakan data sektoral yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas PPKB.

Berdasarkan hasil Wawancara dengan Kepala Dinas, yang mengatakan bahwa:

“Kami selalu mendorong agar data yang dimiliki dinas tidak hanya digunakan untuk pelaporan, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan program. Data harus dapat memberikan gambaran mengenai kondisi masyarakat sehingga kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perhatian pimpinan terhadap pemanfaatan data saat pelaksanaan tugas

organisasi. Sikap pimpinan menjadi faktor penting karena dapat memengaruhi orientasi pegawai dalam mengelola dan menggunakan data. Komitmen pimpinan juga dapat menjadi dasar dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada data. Apabila pimpinan secara konsisten menekankan pentingnya data, maka pegawai akan lebih terdorong untuk memastikan data yang digunakan memiliki kualitas yang baik. Hasil Wawancara dengan Sekretaris Dinas, mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya pegawai sudah memahami bahwa data merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pekerjaan. Setiap bidang memiliki tanggung jawab masing-masing dan data yang dibutuhkan harus disiapkan. Namun, tetap diperlukan pengawasan dan penguatan agar penggunaan data dalam pekerjaan menjadi kebiasaan dan bukan hanya dilakukan ketika ada kebutuhan laporan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa komitmen pegawai telah menjadi bagian dari pelaksanaan tugas, tetapi masih perlu diperkuat.

Pernyataan diatas memperlihatkan bahwa terdapat kesadaran mengenai pentingnya kualitas data bagi pelaksanaan program. Kesadaran ini merupakan bagian disposisi karena menunjukkan penerimaan dan kemauan pelaksana untuk menjalankan kebijakan berbasis data-data. Selain itu, penggunaan data dalam menentukan sasaran program yang menunjukkan bahwa data mulai ditempatkan sebagai instrumen dalam proses pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai dokumen administratif. Hasil Wawancara dengan Pegawai Pengelola Data yang mengatakan bahwa:

“Kami berusaha memastikan data yang dikelola sudah sesuai sebelum digunakan. Kalau ada data yang belum lengkap atau terdapat perbedaan, biasanya kami melakukan pengecekan dan berkoordinasi kembali. Karena kalau data langsung digunakan tanpa diperiksa, bisa memengaruhi hasil laporan dan keputusan yang diambil.”

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi adalah aspek keempat dalam model implementasi kebijakan Edward III. Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, kewenangan, prosedur kerja, SOP, koordinasi dan mekanisme pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan berbasis data pada Dinas PPKB Kota Makassar, struktur birokrasi menjadi penting karena pengelolaan

data melibatkan berbagai pihak dan tahapan. Data harus dikumpulkan, diperiksa, diperbarui, diolah, dianalisis, disajikan dan yang kemudian digunakan dalam pelaksanaan program. Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas, mengatakan bahwa:

“Setiap bidang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsi masing-masing. Dalam pengelolaan data, masing-masing bagian mempunyai data dan kebutuhan yang berbeda, tetapi tetap harus dikoordinasikan agar data yang digunakan organisasi dapat saling mendukung.”

Hasil wawancara diatas, yang menunjukkan bahwa struktur organisasi memberikan dasar bagi pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan data. Namun, pembagian tugas tersebut tetap membutuhkan koordinasi agar tidak terjadi perbedaan informasi antara unit.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan berbasis data pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar tidak hanya ditentukan oleh adanya kebijakan dan sistem pengelolaan data, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi internal organisasi. Berdasarkan fokus penelitian dalam proposal, faktor pendukung dan penghambat meliputi sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan, koordinasi, regulasi, dan budaya organisasi. Pada bagian ini pembahasan difokuskan pada tiga faktor, yaitu sumber daya manusia, teknologi, dan kelembagaan. Ketiga faktor ini memiliki keterkaitan karena keberhasilan pengelolaan data membutuhkan pegawai memiliki kemampuan, teknologi mendukung, serta kelembagaan yang memiliki pembagian tugas dan kewenangan yang jelas.

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan berbasis data. Data juga tidak dapat dikelola secara optimal hanya dengan mengandalkan sistem teknologi, tetapi membutuhkan pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan, tanggung jawab, dan kemampuan dalam mengelola serta memanfaatkan data-data. Dalam konteks Dinas PPKB, sumber daya manusia berkaitan dengan kemampuan pegawai dalam mengumpulkan, memverifikasi, memperbarui, mengolah, dan analisis, menyajikan, serta menggunakan data. Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas yang mengatakan bahwa:

“Sumber daya manusia sangat menentukan. Sistem atau aplikasi bisa tersedia, tetapi kalau pegawai yang mengelola belum memahami bagaimana data harus dikelola dan digunakan, tentu hasilnya belum maksimal. Karena itu kemampuan pegawai perlu terus ditingkatkan.”

Pernyataan diatas, yang menunjukkan bahwa kualitas SDM merupakan faktor pendukung utama implementasi kebijakan berbasis data. Kompetensi pegawai tidak hanya diperlukan untuk menginput data, tetapi juga untuk memahami kualitas data dan memanfaatkannya dalam mendukung program.

Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Berbasis Data

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berbasis data pada Dinas PPKB Kota Makassar dapat dianalisis melalui empat dimensi Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dimensi ini saling berkaitan dan menentukan keberhasilan kebijakan dalam diterjemahkan dari tingkat kebijakan ke dalam praktik pengelolaan dan pemanfaatan data.

a. Komunikasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan berbasis data. Komunikasi dilakukan melalui koordinasi antarbidang, penyampaian kebutuhan data, pembagian informasi, pembahasan mengenai data yang digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan program. Komunikasi juga diperlukan sehingga pegawai ini memiliki ataupun pemahaman yang sama mengenai kebutuhan, prosedur, dan penggunaan data.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan berbasis data tidak dapat berjalan apabila hanya dipahami pengelola data atau pejabat tertentu. Kebijakan harus dikomunikasikan kepada seluruh unit yang menghasilkan, mengelola, dan menggunakan data. Dengan demikian, komunikasi menjadi mekanisme yang menghubungkan kebijakan dengan praktik organisasi. Hasil temuan dari penelitian sejalan dengan penelitian Nabilah dan Abdal (2026) yang menunjukkan bahwa implementasi Satu Data

Indonesia menghadapi persoalan komunikasi dan koordinasi selain persoalan sumber daya manusia, infrastruktur digital, interoperabilitas, dan ego sektoral.

Maka dengan demikian, hasil penelitian di Dinas PPKB Kota Makassar memperkuat temuan bahwa kualitas komunikasi antarpelaksana merupakan salah satu prasyarat penting dalam penerapan kebijakan berbasis data. Letak perbedaannya terletak pada konteks penelitian. Nabilah dan Abdal mengkaji implementasi Satu Data Indonesia berdasarkan kajian literatur, sedangkan penelitian ini menemukan persoalan tersebut lebih spesifik pada pengelolaan data sektoral di tingkat OPD, khususnya data kependudukan dan keluarga berencana.

b. Sumber Daya

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sumber daya manusia dan teknologi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan berbasis data. Pegawai tidak hanya dituntut mampu mengumpulkan dan memasukkan data, tetapi juga perlu memahami cara melakukan pemeriksaan, pengolahan, analisis, dan pemanfaatan data. Dalam praktik, kemampuan pegawai dalam mengelola dan menggunakan data menjadi faktor yang menentukan kualitas informasi yang dihasilkan. Teknologi juga memberikan dukungan melalui sistem informasi yang mempercepat penyimpanan, pencarian, pengolahan, dan penyajian data. Namun, teknologi tidak dapat berdiri sendiri. Sistem yang baik tetap membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan dan memanfaatkannya.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Gymnastiar, Stiawati, dan Riswanda (2026) yang menemukan bahwa implementasi Satu Data Indonesia di Provinsi Banten masih menghadapi keterbatasan kompetensi pengelola data, kesenjangan kapasitas antarperangkat daerah, kendala portal, serta masalah interoperabilitas. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa data sektoral mulai digunakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Maka Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa implementasi kebijakan berbasis data tidak cukup hanya menyediakan sistem teknologi. Peningkatan kapasitas pegawai, pelatihan, pendampingan, serta kemampuan analisis data juga diperlukan agar teknologi dapat menghasilkan manfaat dalam proses pemerintahan.

c. Disposisi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sikap dan komitmen pegawai terhadap penggunaan data merupakan bagian penting daripada implementasi kebijakan. Pegawai perlu memiliki kesadaran bahwa data-data bukan hanya kebutuhan administratif untuk pelaporan, tetapi merupakan instrumen dalam menentukan sasaran, menyusun program, mengambil keputusan, dan juga melakukan evaluasi. Temuan ini menunjukkan adanya perubahan orientasi kerja dari data sebagai administrasi menuju data sebagai dasar pengambilan keputusan. Apabila pegawai memiliki komitmen terhadap kualitas data, maka proses verifikasi, pemutakhiran, dan pemanfaatan data dapat berjalan lebih baik.

Dalam konteks ini, penelitian Hasnita dan Salomo (2025) memberikan dukungan konseptual bahwa Satu Data Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung data-driven policymaking, terutama melalui proses policy learning. Artinya, penerapan kebijakan berbasis data membutuhkan proses pembelajaran organisasi agar pemerintah tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga belajar dari data untuk memperbaiki kebijakan. Hasil penelitian ini memperluas temuan tersebut karena menunjukkan bahwa policy learning pada tingkat OPD berkaitan dengan kebiasaan pegawai dalam memeriksa, memahami, menganalisis, dan menggunakan data dalam kegiatan organisasi.

d. Struktur Birokrasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur birokrasi berperan dalam menentukan kejelasan pembagian tugas, kewenangan, alur pengelolaan data, dan koordinasi antarunit. Pengelolaan data-data melibatkan berbagai pihak sehingga diperlukan pembagian tugas yang jelas mulai dari pengumpulan, verifikasi, pemutakhiran, pengolahan, penyajian, hingga pemanfaatan data. Temuan tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang jelas dapat mengurangi tumpang tindih tugas dan memperjelas siapa yang bertanggung jawab terhadap kualitas data.

Sebaliknya, ketidakjelasan kewenangan dan koordinasi menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian maupun pemutakhiran data. Temuan ini sejalan dengan penelitian Zannuba, Satyawati, dan Wijaya (2024) melihat implementasi Satu Data Indonesia pada pemerintah kabupaten/kota melalui aspek kebijakan, organisasi pelaksana, kelompok sasaran, dan dinamika sosial. Persamaannya terletak pada pentingnya organisasi pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan Satu Data ke dalam

praktik pemerintahan. Namun, penelitian ini memberikan penekanan yang lebih spesifik pada struktur birokrasi internal Dinas PPKB dan bagaimana pembagian tugas tersebut berpengaruh terhadap siklus pengelolaan data sektoral.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan terdapat enam faktor utama yang memengaruhi implementasi kebijakan berbasis data, seperti: sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan, koordinasi, regulasi, dan budaya organisasi. Dari sisi sumber daya manusia, faktor pendukung berupa kemampuan teknis, ketelitian, komitmen, dan pengalaman pegawai. Sementara, faktor penghambat berkaitan dengan kemampuan pegawai yang belum merata dan kebutuhan peningkatan kompetensi. Dari sisi lain teknologi, keberadaan sistem informasi, perangkat, dan jaringan menjadi faktor pendukung. Sebaliknya, gangguan sistem, jaringan, serta kebutuhan pemeliharaan menjadi faktor penghambat. Sisi kelembagaan, pembagian tugas dan kewenangan yang jelas mendukung pengelolaan data. Namun, koordinasi lintas bidang dan potensi tumpang tindih kewenangan masih perlu diperhatikan.

Pada aspek koordinasi, komunikasi dan kerja sama antarunit menjadi faktor pendukung utama. Keterlambatan informasi dan ketergantungan pada unit lain menjadi faktor penghambat. Pada aspek regulasi, keberadaan aturan dan pedoman memberikan kepastian mengenai proses pengelolaan data. Akan tetapi, efektivitas regulasi sangat bergantung pada pemahaman dan konsistensi penerapan. Sementara itu, budaya organisasi menunjukkan pentingnya membangun orientasi kerja yang menjadikan data sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Budaya kerja yang masih memandang data-data yang hanya sebagai kebutuhan pelaporan dapat menghambat optimalisasi kebijakan berbasis data.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Implementasi kebijakan berbasis data di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar telah berjalan melalui komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, masih perlu peningkatan kemampuan pegawai, koordinasi, dan penggunaan teknologi.
2. Pemanfaatan data dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, pemutakhiran, pengolahan, analisis, penyajian, dan pemanfaatan data. Data PUS, peserta KB aktif, dan

unmet need digunakan untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, serta monitoring dan evaluasi program.

3. Faktor pendukung dan penghambat meliputi sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan, koordinasi, regulasi, dan budaya organisasi. Faktor pendukung berupa komitmen pegawai, dukungan teknologi, regulasi, dan koordinasi, sedangkan hambatannya adalah kemampuan pegawai yang belum merata, gangguan teknologi, dan koordinasi yang belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking: An introduction* (8th ed.). Cengage Learning.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2025). *Kota Makassar dalam angka 2025*. BPS Kota Makassar.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Gymnastiar, A., Stiawati, T., & Riswanda, R. (2026). Evaluasi pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi Banten. *Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies*, 10(2), 226-240.
- Hasnita, S. S., & Salomo, R. V. (2025). Policy learning of One Data Indonesia for supporting data-driven policy. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 1–25. <https://doi.org/10.25077/jakp.10.1.1-25.2025>
- Hill, M. J., & Hupe, P. L. (2022). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi. (2020). Policy implementation analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S. Grindle, and Mazmanian and Sabatier theories in the policy analysis triangle framework. *Journal of Public Administration Studies*, 5(1), 33-38.
- Nabilah, S. H., & Abdal, A. (2026). Analisis implementasi kebijakan Satu Data Indonesia dalam mendukung tata kelola pemerintahan berbasis data: Systematic literature review. *Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology*, 4(2), 2532-2543. <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.10528>

- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019a). *A data-driven public sector: Enabling the strategic use of data for productive, inclusive and trustworthy governance*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/09ab162c-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019b). *The path to becoming a data-driven public sector*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/059814a7-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). *Policy framework on sound public governance: Baseline features of governments that work well*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/c03e01b3-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). [Sumber OECD yang digunakan dalam draf terkait kesenjangan antara standar kebijakan data dan implementasi pengelolaan data strategis]. OECD.
- Parkhurst, J. (2017). *The politics of evidence: From evidence-based policy to the good governance of evidence*. Routledge.
- Pemerintah Kota Makassar. (2022). *Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 92 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah*.
- Pemerintah Kota Makassar. (2023). *Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 63 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar*.
- Pemerintah Kota Makassar. (2026). *Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2026 tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Tahun 2025–2029*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia*.
- Sekretariat Satu Data Indonesia. (2026). *Satu Data Indonesia*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, interpretif, interaktif, dan konstruktif* (Cet. ke-5). Alfabeta.
- Wahyu, F. P., Alia, S., Susanti, E., Abdillah, F. H., & Febrianti, R. (2024). A systematic review of the data-driven public policy making in Indonesia. *IAPA Proceedings Conference*, 27-45. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1111>
- World Health Organization. (2023). *Family planning/contraception methods*. World Health Organization.

Zannuba, L. A., Satyawan, D. S., & Wijaya, S. S. (2024). Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia pada tingkat pemerintah kabupaten/kota: Penelitian pada penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 8(1), 38-58. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2024.8.1.11939>